



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR. 100.3.3.3-153 -2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu membentuk tim penilai internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal yang dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Masa kerja Tim Penilai Internal terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini sampai dengan 31 Desember 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 21 April 2026

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3- 153 - -2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI
 INTERNAL EVALUASI
 PENYELENGGARAAN
 STATISTIK SEKTORAL TAHUN
 2026

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
 SEKTORAL TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Dr. Desmon	Sekretaris Daerah	Koordinator
2	Nurzal Gustim SSTP.MSi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
3	Adel Wiratama,ST.MT	Kepala Bidang Tata Kelola E Government dan Statistik pada Dinas Kominfo	Anggota
4	Devino Hendra	Kabid Perencanaan dan Pembinaan Aparatur BKPSDM	Anggota
5.	Susi Melya Gusti, ST.MT	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota
6	Febriana, SH	Kepala Seksi Statistik Pada Dinas Kominfo	
7	Sri Herlina, S.Kom MCIO	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
8	Rico Andria Budy. SP	Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Anggota
9	Mansteven N.E, S.Kom.MCIO	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Kominfo	Anggota
10	Elvina Catria, S.Stat	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
11	Widya Permata Sari, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota



12	Robbil El Aminin S.Kom	Pranata Komputer Terampil pada Dinas Kominfo	Anggota
13	Delvi Yandi, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Anggota

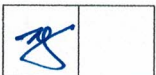
WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 153 -2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI
INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL
TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2026

1. Koordinator
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - c. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - d. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada gubernur*), bupati/walikota*) dan Kepala Badan.
2. Ketua
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - c. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas penilaian Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - d. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
 - e. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
 - f. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
3. Anggota
 - a. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;



- d. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
- e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- f. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- g. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- h. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

WALI KOTA SOLOK,

 RAMADHANI KIRANA PUTRA

h



PENYERIKAH KOTA SOLOK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok Kode Pos: 27314
Telepon : 0755-2005 Pos-El : kominfo@solokkota.go.id Laman : <https://kominfo.solokkota.go.id>

Nomor : 500.14/166/DKOMINFO-2026

Solok, 14 April 2026
Kepada :
Yth. Bapak WALI KOTA
SOLOK
di :
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat	:	Keputusan Wali Kota Solok
Tentang	:	Keputusan Wali Kota Solok Tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026
Catatan	:	a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu membentuk tim penilai internal
	:	b. Mohon kiranya Bapak dapat menandatangani Surat Keputusan ini.
Lampiran	:	1 (satu) Berkas
Untuk Mohon Persetujuan Atas	:	Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3- -2026 Tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Nurzal Gustim, S.STP, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197809271997111001